

## **BIDANG TANGKAP**

- BPAN atau Bantuan Premi Asuransi Nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan dimana bantuan yang dimaksud berupa bantuan pembayaran Premi Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tertanggung.
  
- Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat paa anggota tubuh tertentu dan biaya pengobatan akibat kecelakaan.
  
- Tujuan pemberian BPAN :
  1. Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang;
  2. Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi;
  3. Membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri;
  4. Memberikan bantuan bagi ahli waris; dan
  5. Memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi.
  
- Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 / Permen-KP /2016 tentang Jaminan Perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
  4. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan RI Nomor 3 / Permen KP / 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
  5. Peraturan Dirjen Tangkap No. 2 /Per-Djpt/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

- Syarat penerima BPAN:
  1. Terdaftar dalam modul KUSUKA (Perseorangan) pada laman *satudata.kkp.go.id*;
  2. Berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2019;
  3. Menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT);
  4. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. Diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan
  6. Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi
  
- Penyaluran BPAN Tahun 2016- Juni 2019

Tahun	Kuota seluruh Indonesia	Kuota Kab Musi Banyuasin	Terealisasi
2016	1.000.000	1.000	1484
2017	500.000	500	1438
2018	500.000	500	411
2019	150.000	500	(Dalam proses)

- Santunan Klaim yang sudah dicairkan Tahun 2016- Juni 2019  
Di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Jenis klaim	Jumlah (Orang)	Nilai (Rupiah)
1	Meninggal di laut	1	200.000.000
2	Meninggal alami	10	1.080.000.000
3	Cacat tetap/sebagian	2	50.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.330.000.000</b>

Tahun 2019 PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO Persero) kembali ditetapkan menjadi pelaksana asuransi nelayan pada bulan April 2019.

Premi Tahun 2019 adalah sebesar Rp140.000 (seluruhnya disubsidi negara)

No	Santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan	Nilai (Rupiah)
1.	Kematian akibat kecelakaan	200.000.000
2.	Cacat Tetap (Max)	100.000.000 (max)
3.	Biaya Pengobatan (Max)	20.000.000 (max)

No	Santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan	Nilai (Rupiah)
1.	Kematian akibat kecelakaan	160.000.000
2.	Cacat Tetap (Max)	100.000.000 (max)
3.	Biaya Pengobatan (Max)	20.000.000 (max)